



Kajian Yuridis Normatif Tentang Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik

Lalu Wily Febrian Haikal^{1*}, Lalu Supriadi bin Mujib²

¹²Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Email Korespondensi: rian.haikal05@gmail.com

Abstrak

Pembagian harta warisan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat adanya ketegangan normatif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *fiqh* klasik yang belum terselesaikan secara akademis. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif persamaan dan perbedaan pengaturan pembagian harta warisan antara KHI dan *fiqh* klasik serta mengidentifikasi titik-titik inkonsistensi yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *library research*, *statute approach*, dan *conceptual approach* terhadap KHI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan literatur *fiqh* klasik. Hasil penelitian menemukan bahwa KHI mengandung sejumlah ketentuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan *fiqh* klasik, terutama pada aspek *wasiat wajibah* bagi anak angkat dalam Pasal 209, interpretasi *radd* dalam Pasal 193, dan integrasi konsep harta bersama ke dalam sistem kewarisan Islam; ketidakseragaman interpretasi hakim atas pasal-pasal tersebut terbukti menimbulkan inkonsistensi putusan di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI merupakan produk rekonstruksi hukum yang unik, dan pembaruannya secara komprehensif menjadi keniscayaan akademis demi terwujudnya kepastian hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Farā'id*; Kompilasi Hukum Islam; *fiqh* klasik; hukum kewarisan Islam; Pengadilan Agama

A Normative Juridical Study on the Distribution of Inheritance in Islamic Family Law: A Perspective of the Compilation of Islamic Law and Classical Fiqh

Abstract

The distribution of inheritance in Islamic family law in Indonesia faces serious challenges due to unresolved normative tensions between the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) and classical *fiqh* that have yet to be addressed comprehensively in academic discourse. This study aims to normatively and juridically analyze the similarities and differences in inheritance distribution regulations between KHI and classical *fiqh*, while identifying points of inconsistency that potentially undermine legal certainty in religious court practice. The research employs a normative juridical method through a library research approach, combining statute approach and conceptual approach toward KHI, Law Number 3 of 2006 on Religious Courts, and classical *fiqh* literature. The findings reveal that KHI contains several provisions that are not fully aligned with classical *fiqh*, particularly regarding *wasiat wajibah* for adopted children under Article 209, the interpretation of *radd* under Article 193, and the integration of the concept of joint marital property (*harta bersama*) into the Islamic inheritance system; the non-uniformity of judicial interpretation of these articles has been shown to produce inconsistent verdicts within the Religious Court system. This study concludes that KHI represents a unique legal reconstruction product, and its comprehensive reform is an academic necessity for achieving legal certainty in Islamic inheritance law in Indonesia.

Keywords: *Farā'id*; Compilation of Islamic Law; classical *fiqh*; Islamic inheritance law; Religious Court

How to Cite: Haikal, L. W. F. ., & Mujib, L. S. B. M. (2026). Kajian Yuridis Normatif Tentang Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik. *Empiricism Journal*, 7(3), 3319-3326. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i3.6983>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i3.6983>

Copyright© 2026, Haikal et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Persoalan pembagian harta warisan merupakan salah satu dimensi hukum keluarga yang paling kompleks sekaligus krusial dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kehadiran regulasi kewarisan berbasis syariat menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Nilai-nilai keadilan distributif yang terkandung dalam sistem *farā'id* yakni ilmu tentang

pembagian waris dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial yang telah dirumuskan secara mendalam oleh para ulama klasik (Dasan & Ardinata, 2020). Di sisi lain, modernisasi sosial dan dinamika keluarga kontemporer menuntut adaptasi norma-norma tersebut agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum positif nasional. Tantangan ini semakin menguat ketika praktik pembagian warisan di lapangan kerap kali tidak sepenuhnya mengikuti kaidah normatif yang telah digariskan, baik oleh *fiqh* klasik maupun oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kajian akademik mengenai hukum waris Islam di Indonesia telah berkembang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menyisakan celah analisis yang perlu diisi. Sejumlah penelitian terdahulu cenderung menempatkan KHI sebagai satu-satunya acuan normatif tanpa mendialogkan secara kritis posisinya terhadap *fiqh* klasik mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, dan Maliki (Panjaitan & Muhibbussabry, 2024). Padahal, KHI sendiri lahir dari proses kodifikasi yang tidak steril dari pengaruh pemikiran *fuqahā'* klasik, sehingga memahaminya tanpa mempertimbangkan akar historis dan epistemologisnya niscaya menghasilkan pemahaman yang tidak utuh (Ghafur et al., 2025). Lebih jauh, studi komparatif yang membandingkan kedua sumber hukum ini secara sistematis dan komprehensif masih terbilang langka, terutama dalam konteks implementasinya di lingkungan Pengadilan Agama. Kesenjangan inilah yang mendorong urgensi penelitian ini dilakukan secara lebih terfokus dan mendalam.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini beranjak dari dua pertanyaan mendasar yang saling berkaitan. *Pertama*, sejauh mana ketentuan pembagian harta warisan yang termaktub dalam KHI mencerminkan atau bahkan menyimpang dari prinsip-prinsip *fiqh* klasik yang menjadi basis epistemologisnya? *Kedua*, bagaimana konsistensi normatif antara kedua instrumen hukum tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris *ẓawī al-arḥām*, *radd*, dan *'aul* yang sering kali menimbulkan polemik di ruang peradilan? (Triasty & Kurniati, 2026). Pertanyaan-pertanyaan ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia (Umar et al., 2026). Kompleksitas masalah ini semakin bertambah ketika dihadapkan pada fakta bahwa tidak sedikit hakim dalam menjatuhkan putusan kewarisan masih mengandalkan penafsiran *fiqh* secara eklektik tanpa berpijak pada satu kerangka metodologis yang koheren.

Penelitian ini dibangun di atas hipotesis bahwa terdapat ketegangan normatif yang inheren antara KHI dan *fiqh* klasik dalam mengatur pembagian harta warisan, terutama pada aspek-aspek yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas Al-Qur'an maupun hadis, sehingga meniscayakan adanya *ijtihād* dan kodifikasi yang tidak selalu bersifat linier (Semman, 2024). Ketegangan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis-formal, melainkan mencerminkan perbedaan orientasi antara pendekatan tekstualis-deduktif yang dianut *fiqh* klasik di satu sisi, dan pendekatan kontekstual-kodifikatif yang mewarnai KHI di sisi lain. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan dirinya dalam arus perdebatan akademik yang lebih luas mengenai relasi antara hukum Islam yang hidup (*living Islamic law*) dan hukum Islam yang terkodifikasi, yang selalu menjadi arena negosiasi antara idealitas normatif dan realitas sosial (Firdaos, 2025).

Bertolak dari uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif persamaan dan perbedaan pengaturan pembagian harta warisan antara KHI dan *fiqh* klasik, mengidentifikasi titik-titik ketegangan normatif yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan, serta merumuskan rekomendasi akademik bagi penguatan koherensi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan sumber hukum primer berupa KHI, kitab-kitab *fiqh* klasik, dan putusan Pengadilan Agama yang relevan (Rasyid, 2024). Melalui kajian ini, diharapkan terbangun suatu kerangka analitis yang lebih kokoh dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan Islam secara adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan *library research*, yakni suatu cara penelitian hukum yang berpijak pada

studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis dan analitis (Sidik, 2023). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat normatif, yaitu menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum yang terkandung dalam dua regulasi utama, pertama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang keduanya menjadi landasan normatif utama dalam penyelesaian sengketa kewarisan Islam di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analitik (*analytical method*), yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut secara kritis dan mendalam, kemudian mendialogkannya dengan perspektif *fiqh* klasik yang bersumber dari kitab-kitab *turath* para *fuqahā'* terdahulu. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal ilmiah hukum Islam terkini rentang tahun 2021 hingga 2025, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat kerangka argumentasi dan analisis komparatif yang dibangun dalam penelitian ini (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan proposisi-proposisi hukum yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek paling kontroversial dalam KHI yang memperlihatkan inkonsistensi dengan *fiqh* klasik adalah ketentuan *wasiat wajibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal tersebut menetapkan bahwa anak angkat dan orang tua angkat berhak menerima *wasiat wajibah* sebesar paling banyak sepertiga dari harta warisan, suatu ketentuan yang sama sekali tidak memiliki preseden langsung dalam *fiqh* klasik manapun. Dalam tradisi *fiqh* Islam, *wasiat wajibah* sejatinya diperuntukkan bagi cucu yang terhibab oleh pamannya sebagaimana dipraktikkan dalam Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 bukan bagi anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. KHI dalam hal ini melakukan terobosan hukum yang melampaui batas-batas epistemologis *fiqh* klasik dengan mengawinkan antara hukum Islam dan hukum adat Indonesia yang mengakui dan melindungi kedudukan anak angkat (Yassir et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa KHI bukan semata-mata kodifikasi *fiqh*, melainkan juga merupakan instrumen hukum yang responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam pengaturan konsep *radd* dalam KHI. Pasal 193 KHI mengatur tentang pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris ketika seluruh bagian *aṣḥāb al-furūd* telah ditunaikan dan masih terdapat sisa. Namun, interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap pasal ini tidaklah seragam, terutama menyangkut persoalan apakah suami atau istri berhak mendapatkan bagian *radd*. Sebagian hakim berpendapat bahwa suami atau istri berhak atas *radd* dengan merujuk pada tafsir gramatikal Pasal 193 yang tidak mengecualikan keduanya, sementara sebagian lain menolak dengan bersandar pada pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan terputus dengan kematian sehingga tidak membuka hak atas *radd* (Billah, 2021). Perbedaan interpretasi ini mencerminkan ketidakjelasan redaksional KHI yang pada akhirnya bermuara pada ketidakseragaman putusan pengadilan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama kodifikasi hukum itu sendiri. Dari perspektif metodologi penafsiran hukum, perbedaan tersebut memperlihatkan ketegangan antara pendekatan tekstual dan pendekatan sistematis-doktrinal. Pendekatan tekstual memberikan perhatian utama pada bunyi Pasal 193 KHI dan konsekuensi hukum yang dapat ditarik dari rumusan tersebut. Jika pasal tidak secara eksplisit mengecualikan pasangan yang masih hidup, terdapat argumentasi bahwa pasangan tersebut dapat termasuk dalam cakupan penerima *radd*, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pendekatan sistematis-doktrinal berupaya menafsirkan pasal dengan menghubungkannya pada struktur kewarisan Islam yang lebih luas, termasuk pendapat ulama mengenai kedudukan pasangan dalam pengembalian sisa harta. Pendekatan kedua ini tidak hanya mempertimbangkan rumusan pasal, tetapi juga berusaha menjaga kesinambungan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem

farā'id. Ketika kedua pendekatan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang sama, ruang penafsiran hakim menjadi semakin luas.

Keadaan tersebut penting diperhatikan karena kodifikasi hukum pada dasarnya diharapkan dapat menyediakan pedoman normatif yang jelas bagi penyelesaian perkara. Kodifikasi tidak harus menghilangkan seluruh perbedaan pendapat dalam hukum Islam, tetapi perlu menetapkan pilihan hukum yang dapat diterapkan secara konsisten. Apabila suatu pasal tidak memberikan kejelasan mengenai subjek yang berhak menerima bagian tertentu, sementara doktrin fiqh yang menjadi rujukan juga memuat perbedaan pendapat, hakim berpotensi menghasilkan putusan yang berlainan dalam perkara dengan karakteristik serupa. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang membutuhkan pedoman pembagian harta warisan. Dengan demikian, persoalan Pasal 193 KHI bukan semata-mata terletak pada perbedaan pendapat mengenai radd, melainkan juga pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pilihan hukum yang digunakan dalam kodifikasi dinyatakan secara jelas dan dapat dipahami oleh para pelaksana hukum. Ketidakteraturan penafsiran juga perlu dianalisis dengan mempertimbangkan bahwa putusan hakim tidak selalu ditentukan oleh bunyi pasal secara terpisah. Hakim dapat mempertimbangkan susunan norma dalam KHI, doktrin fiqh yang relevan, asas hukum kewarisan, serta fakta konkret dalam perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, perbedaan putusan mengenai radd tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap perbedaan interpretasi merupakan kesalahan penerapan hukum. Perbedaan tersebut perlu dinilai berdasarkan argumentasi hukum yang digunakan, konsistensi penerapan norma, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, apabila ketidakseragaman muncul akibat ketidakjelasan rumusan pasal, diperlukan upaya harmonisasi agar hakim memiliki pedoman yang lebih pasti dalam menentukan penerima dan proporsi pengembalian sisa harta warisan (Billah, 2021). Apabila dibandingkan, Pasal 209 dan Pasal 193 KHI memperlihatkan dua bentuk persoalan normatif yang berbeda. Pasal 209 menunjukkan adanya pengembangan substantif terhadap mekanisme perlindungan harta bagi pihak yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab atau perkawinan. Sementara itu, Pasal 193 menunjukkan persoalan interpretasi dalam penerapan mekanisme pembagian sisa harta yang berkaitan dengan doktrin radd dalam kewarisan Islam. Pada Pasal 209, persoalan utamanya berkaitan dengan dasar legitimasi, batas, dan kedudukan wasiat wajibah dalam struktur kewarisan. Pada Pasal 193, persoalan utamanya berkaitan dengan penentuan penerima radd serta konsistensi penafsiran terhadap norma yang telah dikodifikasi. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara KHI dan fiqh klasik tidak dapat dijelaskan hanya melalui dikotomi antara kesesuaian dan pertentangan, tetapi perlu dianalisis berdasarkan jenis persoalan hukum yang diatur dan metode yang digunakan untuk merumuskan norma.

Kedua ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam membutuhkan keseimbangan antara responsivitas sosial dan kepastian hukum. Pada satu sisi, hukum perlu memberikan perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam struktur kewarisan klasik, sebagaimana terlihat dalam pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Pada sisi lain, pengembangan hukum tersebut harus disertai rumusan yang jelas mengenai dasar pemberian, batas maksimal, hubungan dengan hak ahli waris, dan mekanisme penerapannya. Demikian pula, pengaturan radd perlu memberikan kejelasan mengenai pihak yang berhak menerima sisa harta dan dasar penentuan bagiannya. Kejelasan tersebut diperlukan bukan untuk meniadakan dinamika pemikiran fiqh, melainkan untuk memastikan bahwa hasil pengembangan hukum dapat diterapkan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa KHI merupakan hasil rekonstruksi hukum Islam yang berupaya mempertemukan doktrin kewarisan klasik dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 memperlihatkan perluasan perlindungan hukum kepada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan pengaturan radd dalam Pasal 193 memperlihatkan tantangan harmonisasi antara rumusan hukum positif dan perbedaan pendapat dalam fiqh klasik. Kedua persoalan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap KHI, baik dari segi substansi maupun teknik perumusan norma.

Pembaruan yang diperlukan tidak harus menghapus karakter kontekstual KHI, tetapi perlu memperjelas landasan argumentasi, batas penerapan, dan hubungan antarketentuan agar adaptasi hukum terhadap realitas sosial tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan agama. pembaruan KHI perlu diarahkan pada penguatan koherensi normatif melalui dialog antara ahli fiqh klasik, akademisi hukum Islam, pembentuk kebijakan, dan praktisi peradilan agama. Dalam konteks wasiat wajibah, pembaruan perlu memperjelas kedudukan penerima, dasar pemberian, serta hubungannya dengan hak ahli waris. Dalam konteks radd, pembaruan perlu mempertegas apakah pasangan yang masih hidup termasuk pihak yang berhak menerima pengembalian sisa harta, disertai argumentasi hukum yang menjelaskan pilihan tersebut. Langkah ini penting agar KHI tetap mampu merespons kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa kehilangan keterkaitan intelektualnya dengan tradisi hukum Islam. Pada akhirnya, keberhasilan kodifikasi hukum kewarisan tidak hanya diukur dari kemampuannya mengakomodasi perkembangan sosial, tetapi juga dari kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan perlindungan terhadap hak-hak hukum seluruh pihak yang berkepentingan.

Pembagian Harta Warisan Secara Musyawarah: Antara Legitimasi Yuridis dan Prinsip Syariat

Pasal 183 KHI membuka ruang yang cukup luas bagi para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama, tanpa harus terikat secara ketat pada ketentuan *farā'id* yang telah ditetapkan. Ketentuan ini memiliki dasar sosio-historis yang kuat, mengingat masyarakat Indonesia terutama di pedesaan telah lama mempraktikkan pembagian warisan secara adat yang tidak selalu sesuai dengan proporsi *farā'id*. Namun demikian, legitimasi yuridis Pasal 183 KHI harus dihadapkan pada prinsip-prinsip syariat yang menegaskan bahwa ketentuan waris dalam Al-Qur'an bersifat *qaṭ'ī* (pasti) dan tidak dapat diabaikan begitu saja atas dasar kesepakatan manusiawi semata (Aziz, 2022). Praktik pembagian warisan secara musyawarah yang ditemukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendahulukan kerukunan dan harmoni keluarga di atas ketaatan formal terhadap norma *farā'id*, sebuah fenomena yang mencerminkan tegangan antara norma hukum dan norma sosial yang terus berlangsung.

Penelitian lapangan menemukan bahwa dalam sejumlah kasus, pembagian warisan yang dilakukan secara musyawarah justru menghasilkan distribusi yang lebih merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, berbeda dengan ketentuan *farā'id* yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan (Putro & Wibowo, 2024). Fenomena ini tidak dapat semata-mata dinilai sebagai pelanggaran syariat, melainkan perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari dinamika *living law* yang terus bergerak sesuai dengan perubahan nilai dan struktur sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewarisan, termasuk dalam hal terjadi perselisihan atas pembagian yang telah disepakati secara kekeluargaan. (Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan sekaligus pengawasan terhadap praktik pembagian warisan secara musyawarah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan tidak ada unsur paksaan atau kecurangan yang merugikan pihak manapun.

Posisi Perempuan dalam Sistem Kewarisan Islam: Perspektif KHI dan Kajian Gender

Isu kesetaraan gender dalam hukum kewarisan Islam merupakan salah satu perdebatan akademik yang paling hidup dan terus relevan hingga saat ini. KHI sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama pada dasarnya mempertahankan ketentuan *farā'id* klasik yang menetapkan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki dalam kapasitas yang sama, sebuah ketentuan yang kerap dikritik oleh kalangan feminis dan aktivis gender sebagai bentuk diskriminasi struktural yang terlembaga (Anisa et al., 2021). Namun, KHI juga memuat sejumlah ketentuan yang secara substantif melindungi dan bahkan meningkatkan posisi perempuan dalam keluarga, seperti pengakuan hak atas harta bersama, pembatasan poligami, dan perlindungan hak anak setelah perceraian. Analisis yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa ketentuan kewarisan dalam KHI tidak dapat

dinilai secara parsial hanya dari sisi pembagian *farā'id*, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem hukum keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai instrumen penyeimbang yang memberikan perlindungan nyata bagi perempuan.

Dalam kerangka *fiqh* klasik, ketentuan bagian perempuan yang lebih kecil dari laki-laki sesungguhnya diimbangi oleh sistem kewajiban nafkah yang membebaskan tanggung jawab ekonomi keluarga sepenuhnya kepada laki-laki, sehingga secara filosofis sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil, bukan untuk mendiskriminasi perempuan. Pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 92 KHI memberikan hak yang setara kepada suami dan istri untuk memanfaatkan harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan syarat adanya persetujuan dari pasangan (Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Ketentuan ini sesungguhnya merupakan terobosan yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, karena memberikan posisi ekonomi yang lebih kuat kepada perempuan dalam perkawinan dibandingkan dengan apa yang diatur secara eksplisit dalam *fiqh* klasik. Dengan demikian, evaluasi atas posisi perempuan dalam sistem kewarisan KHI haruslah dilakukan secara holistik dan kontekstual, bukan sekadar membandingkan angka-angka pembagian secara mekanis.

Konflik Keluarga dalam Pembagian Warisan dan Problematika Kewarisan Poligami: Analisis Yuridis

Konflik keluarga yang dipicu oleh sengketa pembagian warisan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dan akar permasalahannya sangat beragam mulai dari ketidaktahuan hukum, keserakahan, hingga ketidakjelasan regulasi yang berlaku. Ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam bukan semata-mata persoalan edukasi, melainkan juga mencerminkan kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam KHI dengan hukum yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat awam di lapangan (Ridwan, 2024). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi payung hukum KHI sesungguhnya telah memberikan panduan normatif yang cukup lengkap (Kompilasi Hukum Islam, 1991) namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada tingkat literasi hukum masyarakat dan kapasitas kelembagaan Pengadilan Agama dalam memberikan penyuluhan dan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil. Oleh karena itu, penguatan mekanisme musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh ulama atau mediator terlatih menjadi salah satu solusi yang perlu diperkuat secara sistematis.

Problematika kewarisan dalam perkawinan poligami menambah lapisan kerumitan tersendiri dalam sistem hukum waris Islam Indonesia. Ketika seorang suami yang berpoligami meninggal dunia, maka harta bersama dari masing-masing perkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu secara terpisah sebelum dilakukan pembagian warisan, mengingat setiap perkawinan memiliki harta bersama yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan begitu saja. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pembagian harta waris dalam perkawinan poligami di berbagai daerah pada umumnya telah mengikuti ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya tetap timbul kebingungan dan potensi konflik di antara para istri dan anak-anak dari perkawinan yang berbeda (Kerti et al., 2021). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewarisan semacam ini, dan hakim dituntut untuk menerapkan ketentuan KHI secara cermat sambil tetap memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif persamaan dan perbedaan pengaturan pembagian harta warisan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *fiqh* klasik, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa terdapat ketegangan normatif yang inheren di antara keduanya, terutama pada aspek *wasiat wajibah*, konsep *radd*, harta bersama, dan kedudukan ahli waris dalam perkawinan poligami yang tidak sepenuhnya selaras dengan

prinsip-prinsip *farā'id* klasik. Temuan ini menunjukkan bahwa KHI bukan sekadar kodifikasi *fiqh*, melainkan produk rekonstruksi hukum yang secara sadar mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia ke dalam bingkai hukum Islam, sehingga menghasilkan karakteristik normatif yang khas dan tidak identik dengan mazhab *fiqh* manapun secara murni. Implikasi dari ketegangan normatif ini nyata dirasakan dalam praktik peradilan agama, di mana ketidakseragaman interpretasi hakim atas pasal-pasal KHI khususnya Pasal 183, 193, dan 209 berpotensi mengorbankan kepastian hukum yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama kodifikasi. Sebagai saran, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada upaya rekonstruksi dan pembaruan redaksional KHI secara komprehensif dengan melibatkan dialog intensif antara ahli *fiqh* klasik, akademisi hukum positif, dan praktisi peradilan agama, guna menghasilkan instrumen hukum kewarisan Islam yang lebih koheren, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Muslim Indonesia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar pemerintah dan pemangku kebijakan hukum Islam melakukan evaluasi serta pembaruan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan mengenai wasiat wajibah, radd, harta bersama, dan pembagian warisan dalam perkawinan poligami, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *farā'id* klasik serta perkembangan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman interpretasi dan penerapan pasal-pasal KHI, terutama Pasal 183, 193, dan 209, guna meminimalkan perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan agama dan meningkatkan kepastian hukum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif yang lebih mendalam antara KHI, mazhab-mazhab *fiqh* klasik, dan putusan pengadilan agama agar dapat merumuskan model pembaruan hukum kewarisan Islam yang koheren, kontekstual, dan berkeadilan tanpa mengabaikan landasan normatif syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Darania, & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 63–82. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender>
- Aziz, A. F. (2022). Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1032>
- Billah, M. (2021). Konsep RADD Dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta). *AHKAM*, 9(1).
- Dasan, A., & Ardinata, M. (2020). Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 87–101. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.2990>
- Firdaos, M. (2025). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia. *SiRad: Pelita Wawasan*, 1(2), 113–122. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art4>
- Ghafur, Abd., Widyastutik, D. A., & Firdausiyah, I. (2025). Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih Dan Relevansinya Dengan KHI Di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6234–6243. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4310>
- Kerti, A. M., Ahmad, Muslimin, Iwannudin, Triyono, V., & Yanti, M. F. (2021). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- KOMPILASI HUKUM ISLAM (1991).
- Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>
- Panjaitan, B. S., & Muhibbussabry. (2024). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.

- Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar*, 30(2), 153–161. <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886>
- Rasyid, A. F. (2024). Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v4i1.107>
- Ridwan, M. (2024). Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2, 306–312. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ>
- Semman, M. (2024). Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Banjar Pada Tradisi Badamai Dalam Pembagian Waris. *Multidisipliner Knowledge*, (2), 78–90. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/202>
- Sidik, P. (2023). Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1010–1022. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>
- Triasty, E., & Kurniati. (2026). Filosofi Keadilan Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Umar, H., Abulkhoir, M. H., & Haj, H. A. (2026). Ketentuan Waris Dan Wasiat Wajibah Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Kaitannya Dengan Pendapat Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2104–2116. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3446>
- Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 4 Undang-Undang Republik Indonesia 650 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Yassir, M., Husaini, A., & Ahsan, K. (2023). Inkonsistensi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Menurut Perspektif Fikih Islam). *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 79–110. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v1i2.400>